

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik dibutuhkan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan dan kinerja perusahaan. Jasa akuntan publik sering digunakan pihak eksternal perusahaan untuk memberikan penilaian atas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran dan informasi atas kinerja perusahaan yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Wiratama dan Budiarta, 2015). Menurut FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono 2016).

Kualitas Audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Wooten (2003) dan SPAP (2011) dalam Pramana (2014), faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Deteksi salah saji

“Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan. Mendeteksi salah saji material dipengaruhi oleh seberapa baik tim audit melakukan audit, yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian kualitas dan sumber daya manajemen Kantor Akuntan Publik.” Wooten (2003).

2. Berpedoman pada standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultan manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)

3. Komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien

Klien membutuhkan jasa audit dari auditor, sebagai auditor maka harus mampu dan dapat memenuhi kebutuhan jasa untuk klien. Komitmen yang kuat dari auditor terhadap jasa audit yang diberikan direspon dengan baik oleh klien.

4. Prinsip kehati-hatian

Para ahli mengindikasikan integritas individual yang ditugaskan dalam perikatan sebagai faktor dalam mendeteksi salah saji material. Auditor sebaiknya memberikan perhatian dan berhati-hati kepada semua aspek dari audit, termasuk evaluasi resiko audit, formulasi dan tujuan audit, menetapkan scope atau luas dan tanggung jawab audit, seleksi uji audit, dan evaluasi hasil audit. Sehingga auditor perlu bersikap hati-hati dan mengacu pada standar profesional. Apabila auditor menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua aspek audit maka hal ini akan meningkatkan hasil audit.

5. Review dan pengendalian oleh supervisor

“Para ahli juga mengaitkan kualitas tinggi dengan perusahaan yang memiliki kontrol yang kuat ditempat selama proses audit. SPAP mensyaratkan perusahaan untuk mempertahankan kualitas sistem pengendalian dan membutuhkan auditor untuk merencanakan audit yang memadai. Perusahaan dengan kualitas sistem pengendalian yang lebih baik dan proses metodologi audit yang lebih sistematis cenderung memiliki salah saji material yang tidak terdeteksi oleh prosedur audit mereka.” Wooten (2003)

6. Perhatian yang diberikan oleh manajer dan partner

“Para ahli melaporkan bahwa perhatian manajer dan partner untuk keterlibatan yang terkait dengan kualitas audit. SPAP mensyaratkan bahwa

audit harus disupervisi dengan cukup. Perhatian manajer dan partner yang memadai mulai saat perencanaan audit sampai dengan pelaporan audit akan memberikan jaminan bahwa semua aspek-aspek harus dilakukan dalam mencapai audit yang berkualitas akan dipenuhi oleh auditor.” Wooten (2013)

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien, yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (Kharismatuti dan Hadiprajitno, 2015).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik, mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya (Christiawan, 2002). Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik. Sebagai contoh, *Fraud* tidak pandang bulu. Perusahaan besar multinasional pun ikut mengalami *fraud*. Sejak awal triwulan kedua 2017 telah muncul isu terjadinya *fraud* akuntansi di British Telecom. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami *fraud* akuntansi di salah satu lini usahanya di Italia.

Sebagaimana skandal *fraud* akuntansi lainnya, *fraud* di British Telecom berdampak kepada akuntan publiknya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini yang terkena dampaknya adalah Price Waterhouse Coopers (PwC) yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk *the bigfour*.

Tentu saja dampak *fraud* akuntansi ini bukan saja menyebabkan reputasi kantor akuntan publik tersebut tercemar, namun ikut mencoreng profesi akuntan publik. Padahal eksistensi akuntan publik sangat tergantung pada kepercayaan publik kepada reputasi profesional akuntan publik. British Telecom segera mengganti PwC dengan KPMG. KPMG juga merupakan *the bigfour*.

Yang mengejutkan adalah relasi PwC dengan British Telecom telah berlangsung sangat lama, yaitu 33 tahun sejak British Telecom diprivatisasi 33 tahun yang lalu. *Board of Director* British Telecom merasa tidak puas atas kegagalan PwC mendeteksi *fraud* akuntansi di Italia.

Fraud akuntansi ini gagal dideteksi oleh PwC. Justru *fraud* berhasil dideteksi oleh pelapor pengaduan (*whistleblower*) yang dilanjutkan dengan akuntansi forensik oleh KPMG. Modus *fraud* akuntansi yang dilakukan British Telecom di Italia sebenarnya relatif sederhana dan banyak dibahas di literatur kuliah *auditing* namun banyak *auditor* gagal

mendeteksinya yakni melakukan inflasi (peningkatan) atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui kerja sama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan.

Modusnya adalah membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan *invoice*-nya serta transaksi yang palsu dengan *vendor*. Praktik *fraud* ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Dorongan untuk memperoleh bonus (*tantiem*) menjadi stimulus *fraud* akuntansi ini.

Dampak *fraud* akuntansi penggelembungan laba ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP530 juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar GBP500 juta untuk membayar utang-utang yang disembunyikan (tidak dilaporkan). Tentu saja British Telecom rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tak ada.

Skandal *fraud* akuntansi ini, sebagaimana biasanya, berdampak kerugian kepada pemegang saham dan investor di mana harga saham British Telecom anjlok seperlimanya ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar GBP530 juta di bulan Januari 2017.

Luis Alvarez, Eksekutif British Telecom yang membawahi British Telecom Italia pun angkat kaki. *Chief Executive Officer* British Telecom

Gavin Patterson dan *Chief Financial Officer* Tony Chanmugam dipaksa mengembalikan bonus mereka masing-masing GBP340.000 dan GBP193.000. Beberapa pemegang saham British Telecom segera mengajukan tuntutan kerugian *class-action* kepada korporasi karena dianggap telah mengelabui investor dan tidak segera mengumumkan *fraud* keuangan tersebut.

Saat ini atas *fraud* akuntansi tersebut, penegak hukum Italia sedang melakukan proses investigasi terhadap tiga orang mantan eksekutif dan dua staf British Telecomm di Italia. Tuduhan *fraud* dialamatkan kepada Gianluca Cimini – mantan *Chief Executive Officer* British Telecom di Italia yang dianggap paling bertanggung jawab melanggar tata kelola perusahaan terkait permainan dengan *vendor* dan kontraknya serta perilaku yang mengintimidasi bawahan.

Mantan *Chief Operating Officer* Stefania Truzzoli dituduh memanipulasi hasil operasional yang dipakai menjadi dasar pemberian bonus dan memanipulasi informasi hasil kinerja ke korporasi induk (British Telecomm Europe). Mantan *Chief Financial Officer* Luca Sebastiani juga menerima tuduhan karena tidak mampu melaporkan *fraud* keuangan dan mendorong pegawainya Giacomo Ingannamorte membuat *invoice* palsu.

Luca Torrigiani, mantan staf yang bertanggung jawab kepada klien pemerintah dan klien besar lainnya dituduh melanggar aturan British Telecom dengan memilih *vendor* dan menerima pembayaran dari agen British Telecom Italia.

Bagi PwC, masalah ini menjadi yang kedua kalinya menerpa dalam dua tahun belakangan ini setelah Tesco karena gagal memberitahukan ratusan juta poundsterling laba yang hilang. Yang menarik, di Inggris terdapat lembaga antifraud yaitu Serious Fraud Office (SFO) yang melakukan penegakan hukum atas skandal *fraud* termasuk *fraud* oleh atau di korporasi.

SFO mengenakan sanksi denda GBP129 juta kepada mantan-mantan eksekutif British Telecomm atas tuduhan *fraud* ini. British Telecom adalah korporasi induk yang berkedudukan di Inggris. (2017) <https://www.wartaekonomi.co.id>

Dan juga kasus yang tidak jauh berbeda dilakukan Ernst & Young's

Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya.

Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di negara berkembang sesuai kode etik.

“Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai,” demikian disampaikan pernyataan tertulis PCAOB, seperti dilansir Kantor Berita *Reuters*, dikutip Sabtu, 11 Februari 2017.

Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. “Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian,” demikian disampaikan PCAOB.

PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan

pekerjaan audit baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. PCAOB selain mengenakan denda US\$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011.

“Dalam ketergesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup,” ujar Claudius B. Modesti, Direktur PCAOB Divisi Penegakan dan Investigasi.

Manajemen EY dalam pernyataan tertulisnya menyatakan telah memperkuat proses pengawasan internal sejak isu ini mencuat. “Sejak kasus ini mengemuka, kami terus melanjutkan penguatan kebijakan dan pemeriksaan audit global kami,” ungkap Manajemen EY dalam pernyataannya.

Pada dua bulan lalu, kantor akuntan publik lainnya yakni Deloitte & Touche LLP melalui unit usahanya di Brazil setuju membayar denda kepada PCAOB sebesar US\$ 8 juta karena divonis menutupi laporan audit palsu. (2017) <https://bisnis.tempo.co>

Berdasarkan kasus yang terjadi pada akuntan publik tersebut menyebabkan integritas, objektivitas dan kinerja dari seorang auditor mulai diragukan. Dalam hal ini kantor akuntan publik perlu meningkatkan kualitas

audit untuk meningkatkan integritas auditor agar kembali dapat dipercaya pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan independensi, kompetensi, pengalaman kerja, *due professional care* dan etika profesi auditor.

Berdasarkan penelitian *Yuli Widi Astuti (2012)* yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi dan *due professional care* terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di kota Malang menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi, independensi dan *due professional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan hasil secara parsial menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan *due professional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan untuk independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sedangkan berdasarkan penelitian *Eka Novia Sari (2015)* yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi dan *due professional care* terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di kota Jakarta menyatakan bahwa Hasil penelitian pengujian secara parsial menunjukkan bahwa (1) kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, dimana signifikan $0,000 < 0,05$ (2) independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, dimana sig sebesar $0,000 < 0,05$ (3) *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana sig $0,163 > 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan hasil yang berbeda-beda, kemungkinan ada variabel lain yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen yaitu variabel moderasi. Terdapat dugaan bahwa variabel moderasi tersebut berhubungan dengan etika yang dimiliki oleh auditor, karena dalam menjalankan tugasnya seorang auditor harus menerapkan prinsip etika yang berlaku pada saat melaksanakan profesinya. Etika profesi merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yuli Widi Astuti (2012) dan Eka Novia Sari (2015). Menurut mereka Kompetensi berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor KAP di Semarang dan KAP di Jakarta. Ini berarti semakin tinggi tingkat Kompetensi auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor. Ada perbedaan dari hasil penelitian mereka yaitu dari hasil Independensi dan *Due Professional Care*. Menurut Yuli Widi Astuti (2012) Independensi tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit auditor KAP di Semarang. Ini berarti semakin tinggi tingkat Independensi auditor tidak akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor, sedangkan *Due professional care* berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor KAP di Semarang. Dan penelitian Eka Novia Sari (2015) hasil penelitian ini memperlihatkan independen auditor berpengaruh terhadap kualitas Audit. Auditor yang tidak memiliki Independensi yang cukup akan mengurangi kualitas audit yang dilakukan sedangkan *Due Profesional Care* tidak berpengaruh terhadap kualitas

audit yang artinya auditor yang tak memiliki Due Profesional Care tidak akan mempengaruhi kualitas audit yang di lakukan . Hasil tersebut berkaitan dengan pola penugasan auditor dalam melakukan audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Widi Astuti (2012) dan Eka Novia Sari (2015) terletak pada tempat dilakukannya penelitian yaitu di kota bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh independensi, kompetensi, dan due professional care terhadap kualitas audit. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan *Due Professional Care* Auditor terhadap Kualitas Audit”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang diuraikan, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. Masih adanya kesalahan yang di lakukan oleh pihak auditor dengan pihak kliennya untuk mendapatkan suatu keuntungan induvidu yang menyebabkan menurunnya kualitas audit.
2. Semakin menurunnya kepercayaan masyarakat yang membutuhkan laporan audit dari pihak auditor karena kantor akuntan publik yang bestatus Big Four saja masih dapat membuat kesalahan yang dapat mengurangi kualitas audit.

3. Adanya kesalahan dalam penyusunan laporan hasil audit seperti ini, kompetensi, independensi dan *due profesional care* dari pihak auditor semakin di pertanyakan untuk mengukur seberapa baiknya kualitas audit.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun pada penelitian ini, masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana *due profesional care* auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan *due profesional care* auditor terhadap kualitas audit secara parsial.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan *due profesional care* auditor terhadap kualitas audit secara simultan pada Kantor Akuntan Publik.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui *due professional care* auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi, independensi, dan *due professional care* auditor terhadap kualitas audit secara parsial.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi, independensi, dan *due professional care* auditor terhadap kualitas audit secara simultan pada Kantor Akuntan Publik

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai masalah pengaruh kompetensi dan *due professional care* auditor eksternal terhadap audit teknologi informasi pada KAP di Kota Bandung serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh Sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang berhubungan dengan objek penelitian yang sama.

c. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan kompetensi, Independensi dan *due professional care* bagi auditor eksternal didalam kualitas audit

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada kantor akuntan publik di Kota Bandung dengan responden yang akan diteliti adalah auditor-auditor yang bekerja di KAP tersebut. Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2017 hingga penelitian ini selesai.